



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : www.untirta.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : B/477/UN43/KP.10/2024

TENTANG

JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Yth.:

1. Wakil Rektor
 2. Ketua Lembaga
 3. Dekan dan Direktur Pascasarjana
 4. Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana
 5. Kepala Biro
 6. Ketua SPI
 7. Ketua Jurusan dan Ketua Prodi
 8. Kepala UPA
 9. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menunjuk pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah:
 - Hari Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB
 - Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB
2. Pimpinan Lembaga/Fakultas/Pascasarjana/Unit Kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 H tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Serang, 8 Maret 2024

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

NIP. 196810062001121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Inspektur
9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.30
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 14.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 14.00
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2024
Sekretaris Jenderal



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi